

ABSTRAK

Mar'atus Shalihah: 1223040065, Perbandingan Sanksi Hukum Penguntitan Dunia Maya (Cyberstalking) Dalam Undang-Undang No.1/2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia Dan Türk Ceza Kanunu No.5237/2004 Turki

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membuka ruang bagi meningkatnya kejahatan siber, salah satunya penguntitan dunia maya atau *cyberstalking*. Kejahatan ini menargetkan individu secara personal melalui media digital dengan tujuan mengintimidasi, melecehkan, dan memata-matai korban. Indonesia dan Turki sebagai negara dengan regulasi khusus di bidang *cybercrime*, memiliki cara yang berbeda dalam menangani tindak pidana tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa sanksi hukum terkait *cyberstalking* yang diberikan oleh masing-masing negara, menganalisis serta membandingkan sanksi hukum *cyberstalking* dalam Undang-Undang No.1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia dan *Türk Ceza Kanunu* No.5237/2004 Turki, dengan bertumpu pada teori perbandingan hukum (*comparative law*) dan teori pemidanaan (*strafrecht theorie*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data terdiri dari teks Undang-Undang No.1/2024 tentang ITE dan *Türk Ceza Kanunu* No.5237/2004, serta data dari berbagai literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Indonesia mengatur *cyberstalking* melalui Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE dengan sanksi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000,00. *Kedua*, Turki mengatur *cyberstalking* secara mandiri melalui Pasal 123A *Türk Ceza Kanunu* dengan istilah *israrlı takip* dengan sanksi dasar 6 bulan hingga 2 tahun penjara, serta tambahan ketentuan pemberatan yang terstruktur. *Ketiga*, secara komparatif, regulasi Turki lebih komprehensif dibandingkan Indonesia karena mengakomodasi karakteristik khas *cyberstalking modern*, termasuk *silent monitoring* dan dampak psikologis korban sebagai unsur pokok delik.

Kata Kunci: *Cyberstalking, Penguntitan Dunia Maya, UU ITE, Türk Ceza Kanunu, Perbandingan Hukum, Sanksi Hukum Pidana*